



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmtspkab.50kota@gmail.com

Nomor : 80 /PPK/ DPMPTSP-LK/IV/2019

Lampiran : -

Perihal : **Persetujuan Pemenuhan Komitmen**
Izin Pendirian Program/ Satuan Pendidikan
dan Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Nonformal

Tanjung Pati, 23 April 2019

Kepada Yth,

Sdr/i Pimpinan/Penanggung Jawab

TK. Al Ikhlas

di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/876.a/DPK-LK/II-2019 tanggal 28 Februari 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan **Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program/ Satuan Pendidikan dan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** kepada :

Nama Perusahaan	: TK. Al Ikhlas
Nama Usaha (NIB)	: 9120102241684
Pimpinan/ Penanggungjawab	: Dra. Hj. Hanifa Bachtiar
Alamat	: Jl. Taman Duta Barat Blok A-10 No. 3 RT.003/ RW. 010 Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok.
Lokasi Usaha	: Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau
Kode KBLI	: 85132
Uraian KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
2. Surat persetujuan ini dapat dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA



AMBARDI, SE.MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19631216 1999003 1 005

Tembusan :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip.